

Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar

Dhaniswara K. Harjono
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Jl. Diponegoro No. 86, Jakarta Pusat
dhaniswara_h@yahoo.com

Abstract

The issues in this study include: 1) Is the implementation of market economic system run properly and 2) What contribution does law give in market economic and what concept of a pro-market Law Development should be. Conducted by using the judicial-normative method and specified by an analytical-descriptive approach, this research is aimed to obtain the secondary data through a library research for the substances relevant to legal materials on the theories about laws and economics, which at this point is by using a qualitative analysis. The research then concludes that the system of market economy refers to the one giving freedom to individual to achieve as high profit as possible in the economic aspect. There is no role of government as all economic system is given to the individual as the subject of economy. Nevertheless, the market economy is not able to be fully conducted without involving the government that in this case acts to regulate the law. Without this, a downturn of market economy will occur. The system of market economy without any legal support, particularly economic law, will never properly run to achieving the welfare and prosperity.

Key words : The role of law, law development, market economy system

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah penerapan sistem ekonomi pasar berjalan sebagaimana yang diharapkan dan 2) Bagaimana peran hukum dalam ekonomi pasar dan bagaimana konsep Pembangunan Hukum yang pro pasar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum mengenai teori-teori hukum dan teori ekonomi, dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan sistem ekonomi pasar adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Peran Pemerintah tidak ada, semua sistem perekonomian di serahkan kepada individu pelaku perekonomian. Namun sistem ekonomi pasar seutuhnya tidak dapat dilaksanakan tanpa campur tangan Pemerintah. Karena hanya akan membawa pada keterpurukan perekonomian pasar, dimana peran Pemerintah dalam ekonomi pasar adalah dalam bentuk memberikan aturan hukum. Sistem ekonomi pasar tanpa dukungan hukum terutama hukum ekonomi tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya menuju pada kesejahteraan dan kemakmuran.

Kata kunci : Peran hukum, pembangunan hukum, sistem ekonomi pasar.

Pendahuluan

Saat ini makin banyak negara berkembang yang makin menonjol tingkat perekonomiannya. Industri dan infrastruktur negara-negara tersebut bertumbuh dan berkembang sangat pesat di waktu yang relatif cukup singkat. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ini didukung oleh globalisasi. Globalisasi didasari oleh kesadaran bahwa perekonomian akan berjalan lebih efektif dan efisien jika tiap negara melakukan spesialisasi pada bidang usaha yang dikuasai dan mengimpor produk dari bidang usaha yang tidak dikuasai. Berkembangnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi, sehingga batas negara menjadi semakin tidak terasa, makin meningkatkan laju globalisasi.

Tetapi, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tersebut, makin lebar kesenjangan sosial dalam masyarakatnya. Pihak yang kaya makin mampu memperkaya dirinya, sedangkan yang miskin makin terhimpit. Kondisi ini sangat berdampak pada stabilitas perekonomian negara tersebut.

Akar dari permasalahan yang timbul dewasa ini merupakan kelemahan dari sistem ekonomi pasar yang banyak dianut banyak negara dewasa ini. Dalam sistem ekonomi ini, persaingan sangat ketat. Para pelaku ekonomi yang lebih dahulu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyesuaikan diri dengan pergerakan sistem ini akan terus bertahan, bahkan berkembang pesat. Sedangkan mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri akan terlibas dan terpuruk.¹

Sistem ekonomi pasar merupakan satu dari tiga sistem ekonomi yang berkembang di dunia. Sistem ekonomi pasar adalah sistem perekonomian yang bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan dimana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan.²

Pada sistem ekonomi pasar ini, sektor perekonomian memberikan kebebasan sepenuhnya dalam bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya sistem ekonomi ini juga berhubungan kuat dengan kapitalisme. Pelaku ekonomi yang kuat,

¹ Astridkomaruddin, "Sistem Ekonomi Pasar, Hukum Rimba dan Kesejahteraan Bangsa", Dada Net, diakses tanggal 9 April 2011, hlm. 1.

² Griffin R dan Ronald Elbert, *Business*, Pearson Education, New Jersey, 2006, hlm. 20.

didukung oleh kemajuan teknologi yang memudahkan arus globalisasi, dapat memperbesar modalnya, sehingga dapat melakukan ekspansi (perluasan usaha) ke negara lain. Dalam ekspansi tersebut, mereka juga dapat dengan mudah menekan pelaku ekonomi di negara lain yang modalnya lemah. Pelaku ekonomi yang kuat tersebut dapat memaksakan kepentingannya kepada pelaku ekonomi lemah, sehingga mereka yang kuat akan diuntungkan sedangkan mereka yang lemah dirugikan.

Pada sistem ekonomi pasar, keputusan yang tersentralisasi pada Pemerintah tergantikan oleh keputusan dari jutaan perusahaan dan rumah tangga.³ Sistem ini mengandalkan tangan tidak tampak (asas *Laissez Faire*) untuk mengendalikan perekonomian. Sistem ini dikembangkan oleh Adam Smith, dalam bukunya *The Wealt of Nation* yang menyatakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh Pemerintah. Apabila individu dalam masyarakat diberi kebebasan akan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi yang akhirnya kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh.⁴

Akibat dari sistem ekonomi pasar ini juga terasa sampai ke tatanan negara. Terutama akibat dikurangnya peran Pemerintah. Pada dekade 1980 an dan 1990an; sebagian negara berkembang termasuk Indonesia dengan kecepatan yang berbeda-beda, mulai bergerak ke arah sistem perekonomian pasar, dimana peran aktif Pemerintah dalam perekonomian dikurangi dan pasar diberikan keleluasaan lebih besar demi tumbuhnya perkonomian yang lebih efisien.⁵

Indonesia juga menganut ekonomi pasar walaupun tidak secara tegas menyatakan sebagai salah satu penganut sistem ekonomi pasar. Sesungguhnya Indonesia sudah mulai menerapkan sistem ekonomi ini untuk memandu perekonomiannya sejak terlibat dalam organisasi-organisasi perdagangan dunia, baik secara regional maupun multilateral, seperti GATT, AFTA, WTO, dan lain-lain.⁶ Dan sebelumnya, orientasi ekonomi pasar telah dilakukan sejak diluncurkannya kebijakan regulasi 1983 yang bertujuan untuk memperkuat bekerjanya sistem ekonomi pasar di Indonesia.

³ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 11.

⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Edisi kedua, Cet. Keenam, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 1996, hlm. 393.

⁵ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 80.

⁶ Dewi Ayu Pitaloka, Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis, <http://dewiyupitaloka.wordpress.com/2011/03/>, diakses tanggal 9 April 2009.

Namun kenyataannya tidak semudah itu melaksanakan sistem pasar, karena sistem ini memerlukan adanya dukungan institusional kultural dan perangkat hukum tertentu. Kalaupun ada, perangkat hukum dan institusionalnya masih sangat lemah guna beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efisien. Sebagai akibatnya, sistem ekonomi pasar yang diadopsi tidak dapat bekerja secara maksimal seperti yang diharapkan, yang disebabkan karena faktor internal sendiri.

Terkait dengan sistem ekonomi pasar, terdapat paham dan pemikiran ekonomi klasik dan neo klasik yang mengasumsikan, bahwa dalam perekonomian tidak ada biaya transaksi (*zero transaction cost*) dan rasionalitas (*instrumental rationality*). Berdasarkan paham ini, setiap individu di indikasikan bekerja menurut insentif ekonomi tanpa memperdulikan oleh beragam aspek yang meliputi aspek sosial budaya, politik, hukum dan sebagainya yang bagi ekonom hal tersebut dianggap tidak realistis.⁷

Padahal tanpa dukungan aspek-aspek sosial budaya, politik, dan hukum tersebut, ekonomi pasar tidak dapat bekerja maksimal sebagaimana yang diharapkan, dimana bukannya menyehatkan perekonomian justru sebaliknya malah menyuburkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar dan menyebabkan pasar semakin tidak efisien.

Dari kesemua aspek-aspek pendukung ekonomi pasar tersebut, aspek sistem hukum terutama kelembagaan hukum ekonomi merupakan faktor penting karena aturan hukum akan menjadi aturan perilaku para pelaku dalam pasar agar tidak berperilaku menyimpang. Hal ini membuktikan bahwa antara hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagaimana ajaran Adam Smith yang mengatakan “tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian” (*the end of justice is the secure from injury*).⁸

Untuk itu diperlukan adanya peran Pemerintah dalam pembentukan hukum ekonomi yang kuat. Dengan adanya hukum ekonomi yang kuat, diharapkan pasar tidak terjebak dalam kegagalan. Apabila tidak ada dukungan hukum ekonomi, maka pasar tidak dapat bekerja memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Mengingat pada saat ekonomi pasar diterapkan, kelembagaan hukum ekonomi yang kita miliki tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.

⁷ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan Strategi*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur 2006, hlm xi.

⁸ Bismar Nasution, “Mengkaji Ulang Hukum Sebagai andasan Pembangunan Ekonomi”, Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2004, hlm. 2

Untuk itu diperlukan suatu konsep penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi, yang dilakukan melalui pembangunan hukum baik dengan cara membuat aturan hukum baru maupun dengan transpalantasi hukum asing sebagaimana diutarakan oleh Hikmahanto Juwana.⁹

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, apakah penerapan sistem ekonomi pasar berjalan sebagaimana yang diharapkan ? *Kedua*, bagaimana peran hukum dalam ekonomi pasar dan bagaimana konsep pembangunan hukum yang pro pasar ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : *Pertama*, untuk menguraikan, mengetahui dan memahami apakah dalam penerapannya sistem ekonomi pasar berjalan sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, untuk menguraikan, mengetahui dan memahami peran hukum dalam ekonomi pasar dan konsep pembangunan hukum yang pro pasar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder dengan mengutamakan bahan kepustakaan berkaitan dengan sistem ekonomi pasar dan bagaimana hukum dapat memberikan perannya dalam penerapan ekomoni pasar yang untuk itu dilakukan dengan cara pembangunan hukum. Spesifikasi sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pembangunan hukum dan perannya dalam ekonomi pasar.

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang

⁹Hikmahanto Juwana, Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia, bahan kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi Program Magister Perencanaan Kebijakan Pulik AEUI, hlm. 7.

berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum mengenai teori-teori hukum dan teori ekonomi, seperti misalnya karya ilmiah buku-buku dan tulisan para ahli hukum.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif, dimana analisis data yang berasal dari hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat. Dengan demikian akan merupakan analisis data tanpa mempergunakan baik rumus matematis maupun angka-angka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat (konsumen, produsen, Pemerintah dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan.¹⁰ Dapat juga dikatakan sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari institusi yang terintegrasi dan berfungsi serta beroperasi sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Institusi di sini diartikan secara luas sebagai kumpulan dari norma-norma, peraturan atau cara berfikir.¹¹

Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda yang dipengaruhi selain oleh ideologi suatu bangsa, juga dikarenakan perbedaan budaya dan pandangan politik di setiap negara. Oleh karenanya sistem ekonomi yang dianut Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Malaysia, Thailand, Australia, Inggris dan negara lainnya. Namun pada dasarnya semua sistem ekonomi tersebut mengarah pada tujuan yang sama, yaitu : 1. mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; 2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 3. mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas; 4. mengurangi jumlah pengangguran; 5. pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat.¹²

¹⁰ Crayonpedia, Pelaku-Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Perkonomian Indonesia, http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi, diakses tanggal 9 April 2011, hlm. 1.

¹¹ Ginanjar Kartasmita, Peran Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, Disampaikan pada Rapat Kerja BP7 Pusat, Jakarta, 3 Desember 1997, hlm. 2.

¹² Crayonpedia., *Op.Cit.*, hlm. 2.

Berbagai sistem perekonomian di dunia ini diorganisasikan berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai budaya, pandangan politik dan idiologi ekonomi dari masyarakat. Pada dasarnya sistem ekonomi yang dianut oleh berbagai negara merupakan hasil perkembangan sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman.

Dalam garis besar sistem ekonomi yang dipraktikkan di berbagai negara dibedakan kepada tiga golongan, yaitu ekonomi pasar, ekonomi perencanaan pusat, dan ekonomi campuran. *Pertama*, Sistem Ekonomi Pasar atau Sistem Ekonomi Liberal atau dikenal dengan istilah sistem ekonomi *Laissez Faire* adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.¹³ Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan sistem ekonomi ini adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan pada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* (1776) menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran.¹⁴ Dalam sistem pasar bebas ini, dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian, dimana pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak berusaha mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Ciri dari sistem pasar ini adalah : 1. setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi; 2. adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing; 3. campur tangan Pemerintah dibatasi; 4. para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi; 5. harga-harga dibentuk di pasar bebas; 6. produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapat laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.¹⁵

Kedua, ekonomi perencanaan pusat/ sosialis adalah merupakan sistem ekonomi yang diterapkan pada negara-negara komunis, yaitu sistem ekonomi dimana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Sehingga dalam hal ini segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat.¹⁶

¹³ Sadono Sukirno, *Op.Cit.*, hlm. 66.

¹⁴ Crayonpedia, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁶ Sadono Sukirno, *Op.Cit.*, hlm. 68.

Ciri sistem ekonomi terpusat adalah : 1. semua sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara; 2. seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta; 3. segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh Pemerintah; 4. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara; 5. semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.¹⁷

Ketiga, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh Pemerintah tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem ekonomi yang merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi pasar/liberal dengan sistem ekonomi sosialis atau perencanaan pusat.

Mekanisme pasar masih tetap memegang peranan penting dalam menentukan corak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Di dalam sistem campuran ini, tujuan campur tangan Pemerintah adalah untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan daripada sistem pasar bebas.

Campur tangan Pemerintah dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu¹⁸: 1. berupa peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar dijalankan dalam norma-norma yang wajar. Peraturan ini dipandang sebagai *rule of the game* atau aturan permainan daripada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. 2. berupa secara langsung melakukan kegiatan ekonomi. Di Indonesia campur tangan Pemerintah itu cukup luas yang dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh negara. 3. dengan melakukan kegiatan fiscal (kebijakan mengubah pajak dan pengeluaran Pemerintah) dan kebijakan moneter (mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan) dengan tujuan agar perekonomian dapat berkembang dengan pesat tanpa mengalami inflasi.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah¹⁹: 1. sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah; 2. pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi; 3. swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah; 4. hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan

¹⁷ Crayonpeida, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁸ Sadono Sukirno, *Op.Cit.*, hlm. 68

¹⁹ Crayonpedia, *Op.Cit.*, hlm. 3.

umum; 5. pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan; 6. jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

Dalam suatu perekonomian dikenal 4 (empat) jenis keputusan, yaitu keputusan yang berkaitan dengan apa yang akan diproduksi, seberapa banyak produksi, bagaimana cara memproduksinya, dan bagaimana alokasi produk tersebut. Sehingga berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan, dikenal 2 (dua) sistem ekonomi, yaitu ekonomi pasar dan ekonomi komando.

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka dalam sistem ekonomi pasar keputusan-keputusan di atas diambil oleh pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar yang juga disebut sebagai mekanisme harga atau dapat dikatakan pengambilan keputusan sangat terdesentralisasi. Sedangkan pada sistem ekonomi komando, keputusan diambil berdasarkan komando atau perencanaan terinci.²⁰

Kegagalan Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar merupakan sistem yang diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* yang dalam buku tersebut digambarkan bahwa “pasar” sebagai model terbaik dari sistem ekonomi”,²¹ namun sudah berkali-kali sistem ini sering bermasalah dalam menjalankan fungsinya.

Tujuan yang hendak dicapai oleh kapitalisme dan sistem ekonomi pasar adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, dimana ekonomi tumbuh secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi di ukur dengan GDP (*Gross Domestic Product*), yaitu nilai uang dari semua bentuk barang dan jasa dalam satu ekonomi negara tertentu.

Faktanya banyak keambrokan, keterpurukan, kelesuan, depresi terjadi akibat sistem ekonomi pasar sebagaimana konsep Adam Smith tersebut. Namun bagi pendukung sistem pasar bebas kejadian tersebut merupakan kejadian yang wajar dalam suatu perputaran bisnis yang berulang. Menurut Clement Juglar, bahwa terjadinya perputaran bisnis memerlukan waktu 8-11 tahun. Sedangkan menurut ekonom Joseph Schumpeter, perputaran bisnis Juglar memerlukan 4 (empat) tahapan, yaitu : 1) ekspansi (peningkatan produksi dan harga, rendahnya suku bunga); 2) krisis (ambruknya pasar saham dan kebangkrutan perusahaan dimana-mana); 3)

²⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²¹ Hizbut Tahir, Kegagalan Pasar Bebas, <http://hizbut-tahir.or.id/2009/04/28/kegagalan-pasar-bebas>, diakses tanggal 9 April 2011, hlm. 1.

resesi (jatuhnya harga dan produksi barang, tingginya suku bunga); 4) kebangkitan (saham kembali bangkit karena harga yang murah dan turunnya pendapatan).²² Perputaran bisnis adalah tipe fluktuasi yang ditemukan pada sekumpulan aktivitas ekonomi negara-negara yang mengorganisir sistem kerjanya pada usaha bisnis: perputaran bisnis memiliki tahap ekspansi yang terjadi secara bersamaan pada setiap aktivitas ekonomi, yang diikuti dengan kondisi resesi secara umum, selanjutnya ke situasi kontraksi, lalu kondisi pemulihan, yang kesemuanya berpadu ke fase ekspansi dalam perputaran berikutnya; dari segi durasi perputaran bisnis berkisar sari satu tahun hingga sepuluh atau dua belas tahun; semua ini tidak bisa dibagi menjadi perputaran bisnis yang lebih singkat dengan sifat yang sama.²³

Perputaran bisnis tersebut merupakan cara bekerjanya sistem perekonomian atau biasa yang disebut dengan Konsep Perputaran Roda Perekonomian, yang dalam keadaan biasa (sederhana) akan dapat berjalan normal tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Sehingga dalam hal ini pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempurna. Dengan perkataan lain seolah-olah sistem perekonomian tersebut dapat bekerja secara otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar atau *the invisible hand*.

Namun kenyataannya mekanisme pasar tidak dapat memberikan jaminan dapat berjalan dengan sempurna tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak dijumpai kenyataan bahwa pasar bebas menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan atau kerugian di pihak konsumen. Bahkan dalam jangka panjang terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan

Walaupun ekonomi pasar memiliki kebaikan-kebaikan, antara lain : 1) pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat; 2) pasar memberikan perangsang kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka; 3) pasar memberikan perangsangan untuk memperoleh keahlian modern; 4) pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien; dan 5) pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.²⁴

Namun kenyataannya sistem ekonomi pasar tersebut sangat luas, rumit dan sulit untuk dilacak, dimana persaingan dalam sistem ini cukup ketat. Dalam hal ini

²² *Ibid.*, hlm. 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sadono Sukirno, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

sistem ekonomi pasar memiliki beberapa kelemahan/keburukan, sebagai berikut : 1) kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu; 2) kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya; 3) di dalam sistem mekanisme pasar akan timbul kekuatan monopoli yang merugikan; 4) mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien; 5) kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas (akibat samping) yang merugikan.

Dari kelemahan tersebut terlihat bahwa ternyata sesungguhnya perekonomian pasar jauh dari sempurna, dimana sulitnya mendapatkan informasi pasar yang mencukupi bagi konsumen maupun produsen mengenai harga, kuantitas, dan kualitas produk serta sumber. Bahkan terkadang untuk mendapatkan suatu informasi diperlukan biaya yang tinggi, ditambah keberadaan skala ekonomi diberbagai sektor utama perekonomian menciptakan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha yang ingin berusaha pada sektor yang sama. Sehingga pada gilirannya hal di atas mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat, dan hal ini merupakan yang tidak diharapkan oleh negara-negara tersebut ketika mereka mulai menerapkan ekonomi pasar di negara mereka.

Bahwa faktor utama kegagalan dan keterpurukan ekonomi pasar adalah karena tidak tersedianya aturan main atau kelembagaan lebih dahulu di dalam pasar yang akan mengarahkan pelaku ekonomi dalam pasar. Dalam hal ini adalah ketiadaan dan ketidaksiapan kelembagaan hukum ekonomi sebagai kelembagaan yang melindungi pasar. Perangkat hukum dan institusionalnya, walaupun ada masih sangat lemah guna mendukung beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efisien. Tanpa adanya sistem hukum yang mapan, misalnya segala kontrak dan perjanjian bisnis hanya akan tinggal diatas kertas, hak cipta hanya sebuah buah bibir, dan kurs atau mata uangpun bisa berubah kapan saja. Dimana situasi kepastian hukum begitu minim, jelaslah bisnis tidak akan berkembang begitu baik.²⁵

Kondisi ini menyebabkan kegagalan pasar yang merupakan ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Melihat kondisi ini maka sebagian besar negara di dunia saat ini tidak lagi sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi pasar. Namun lebih banyak menerapkan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonominya. Bentuk campur tangan Pemerintah adalah dalam bentuk

²⁵ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 81.

membuat peraturan-peraturan, menjalankan kegiatan fiskal dan moneter dan secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi.

Peran Hukum dalam Ekonomi Pasar

Tidak berfungsinya sistem pasar adalah disebabkan karena ketidaksediaan kelembagaan non pasar yang dapat mengarahkan perilaku pasar. Lembaga non pasar tersebut adalah lembaga hukum khususnya hukum ekonomi yang kuat. Kelembagaan hukum ekonomi yang kuat ini menurut Erman Rajagukguk adalah kelembagaan hukum ekonomi yang mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*.²⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan pilihan untuk mengembangkan suatu sistem hukum yang mendukung ekonomi pasar (*market economy*). Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah atau mengembangkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mendukung ekonomi pasar tersebut memang dimungkinkan mengingat hukum dapat difungsikan sebagai "*a tool of social engineering*", suatu alat untuk merekayasa sosial. Di samping hukum, memang masih dapat diperdebatkan kemungkinan adanya faktor-faktor lain seperti ekonomi dan penggunaan teknologi dalam kemunculan suatu perubahan yang dikehendaki. Namun sekurang-kurangnya, sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo, *hukum dapat digolongkan ke dalam faktor penggerak mula, yaitu yang memberikan dorongan pertama secara sistimatis*.²⁷

Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo,²⁸ bahwa ekonomi kurang dapat bekerja dan melakukan perencanaan dengan baik tanpa didukung oleh tatanan normatif yang berlaku, yang tidak lain adalah hukum atau dengan kata lain tanpa adanya dukungan yang kuat dari kelembagaan hukum ekonomi yang ada sudah barang tentu sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Indonesia tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hukum atau *rule of law* merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi dan membawa dampak yang luas bagi reformasi sistem ekonomi yang berdasarkan pada teori apa yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi sebagaimana disampaikan oleh David M. Trubek, Guru Besar University of Wisconsin.²⁹

²⁶ Dewi Ayu Pitaloka, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

²⁸ Satjipto Rahardjo, "Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia," dalam buku "*Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*," Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 21.

²⁹ David M. Trubek, "2002-2003 ELRC Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Beyond", disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School, April 13-14 2003, hlm. 1.

Oleh karenanya, ekonomi pasar dan kelembagaan hukum ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun terkadang perkembangan kelembagaan hukum ekonomi dapat selalu tertinggal dari perkembangan ekonomi pasar. Namun sebaliknya seharusnya kelembagaan hukum ekonomi selalu mengikuti perkembangan ekonomi pasar sebagaimana disampaikan oleh Adam Smith (1723-1790). Guru Besar dalam bidang filosofi moral ahli teori hukum, dalam ajarannya mengenai keadilan (*justice*). Smith mengatakan bahwa, “tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian” (“*the end of justice is to secure from injury*”).³⁰ Ajaran Smith itu menjadi dasar hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peranan hukum yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi terutama bagi keberlangsungan ekonomi pasar adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, bahwa ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan *ekuilibrium* ekonomi dan stabilitas *ekuilibrium* yang telah dicapai itu. Pengusaha, pemberi kapital, pemilik tanah, pekerja dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakannya akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian yang mendatang dapat diramalkan sebelumnya.³¹

Konsep Pembangunan Hukum yang Pro Pasar

Kegagalan pasar adalah alasan utama untuk intervensi pemerintah di bidang ekonomi, sekaligus pula harus membuat hukum untuk mengarahkan kegiatan ekonomi itu. Sebagaimana pernah diamati Robert W. Gordon, bahwa “hukum” adalah salah satu diantara berbagai sistem.³²

Oleh karenanya ekonomi pasar sangat membutuhkan peran Pemerintah, dimana peran Pemerintah tersebut dibutuhkan sebagai forum untuk menetapkan *Rule of*

³⁰ D.D. Raphael R.L. Meeks dan P.G. Stein, e.d, *Lectures on Jurisprudence*, Liberty Fund, Indianapolis, 1982, hlm. 9.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

³² Robert W. Gordon, “New Developments In Legal Theory,” dalam David Kairys, ed, *The Politics of Law A*

the game dan sebagai wasit yang menafsirkan dan menegakkan (*enforce*) dari *rule of the game* yang telah ditetapkan.³³

Menurut Smith, peran negara atau pemerintah itu hanya sebatas fungsinya sebagai “penonton” (“*in partial spectator*”).³⁴ Dalam hal ini negara atau Pemerintah harus melakukan intervensi kalau mekanisme pasar gagal. Artinya, pemerintah hanya boleh masuk untuk menyeimbangkan pasar, dimana jika tidak ada intervensi pemerintah akan menimbulkan distorsi. Dalam hal terjadinya monopoli alamiah (*natural monopoly*).

Prasyarat utama yang diperlukan untuk dapat mengembangkan sistem hukum yang dapat berfungsi dengan baik (*well-functioning*) bagi suatu ekonomi pasar adalah mempersiapkan seperangkat hukum tertulis yang secara jelas dan jernih mampu menunjukkan batasan-batasan hak serta pertanggungjawaban individual dan yang relevan dengan kebijakan ekonomi yang pro mekanisme pasar.

Reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaruan yang menyeluruh harus segera dilakukan. Paling kurang yang harus segera dimulai adalah melaksanakan reformasi hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 (Propenas 2000) bahwa:

Program induk pembangunan hukum meliputi : pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan lembaga peradilan dan penegakan hukum lain, penuntasan kasus-kasus korupsi dan hak asasi manusia, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Untuk selanjutnya reformasi hukum ini harus diperluas dengan rencana yang dinyatakan dalam pembangunan jangka panjang, sebagaimana dinyatakan dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025.

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global”.

³³ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 2.

³⁴ Adam Smith, *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nation*, Penguin Book, London, 1979, hlm. 397.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah harus melakukan pembangunan hukum. Pembangunan³⁵ hukum mempunyai makna yang menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. 'Pembinaan hukum' lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum³⁶. 'Pembaharuan hukum' mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat .

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia mengarahkan pembangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.

Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM).

Menurut Cheryl W Gray mengenai prasyarat agar suatu sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, dalam publikasi *The World Bank Poverty Reduction and Economy*, dalam tulisannya yang berjudul "*Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries*", menyatakan bahwa terdapat tiga prasyarat penting yang perlu

³⁵ Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan. Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan. Pendapat ini dikemukakan oleh Wardiman Djojonegoro, ketika menjadi pembicara kunci pada Kongres III ISKI di Yogyakarta. Lihat Adi Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Disampaikan Pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Solo Tahun 2007, hlm. 4.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

diperhatikan agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dalam suatu ekonomi pasar, yakni *tersedianya hukum yang ramah terhadap pasar (market-friendly laws)*, adanya *kelembagaan yang mampu secara efektif menerapkan dan menegakkan hukum yang bersangkutan*; dan adanya *kebutuhan dari para pelaku pasar atas hukum dan perundang-undangan dimaksud*.³⁷

Terkait dengan pembentukan hukum yang *market friendly*, terdapat tantangan berat lainnya bagi Indonesia, yaitu tantangan dalam mewujudkan prasyarat pembentukan hukum yang *market-friendly*. Menurut kajian Thomas M Franck,³⁸ terdapat kenyataan bahwa pembentukan hukum di negara berkembang menghadapi persoalan untuk melaksanakan secara bersamaan tiga tahap pembangunan hukum berkenaan dengan politik yang dilewati negara-negara modern industrialis, yakni tahap unifikasi, industrialisasi dan tahap *social welfare*. Ketiga tahapan tersebut merupakan pendekatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Organski, yakni:³⁹ 1) tahap pertama berupa unifikasi dimana yang menjadi permasalahan adalah integrasi politik dari suatu masyarakat atau pembentukan negara kesatuan. 2) tahap kedua berupa industrialisasi, dimana yang menjadi permasalahan utama adalah perjuangan modernisasi ekonomi dan politik, dan dalam tahap ini pemerintah dituntut untuk berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan elit baru, antara lain para profesional di bidang industri dan mempromosikan prinsip-prinsip akumulasi modal. 3) Tahap ketiga adalah tahap pergeseran peranan pemerintah untuk menjadi pelindung masyarakat dari kekerasan kehidupan industri dengan mengagendakan program-program kesejahteraan.

Berkenaan dengan pembentukan hukum yang berhadapan dengan kepentingan pembangunan ekonomi yang *market-friendly*, Cheryl W Gray menyatakan bahwa,⁴⁰ secara umum terdapat dua kemungkinan sumber hukum substantif, yakni *home grown* atau perundang-undangan "hasil cangkokan" (*legislation transplanted*) yang keseluruhan atau beberapa bagiannya merupakan hasil adaptasi dari perundang-undangan negara-negara yang sistem ekonomi pasarnya sudah memadai. Di satu sisi cara mengimpor hukum secara cangkokan dapat memberikan keuntungan dalam rangka menciptakan model-model uji-awal. Namun sesuai sifatnya yang merupakan cangkokan maka

³⁷ Cheryl W Gray, Reformasi Hukum Di Negara Sedang Berkembang (Ringkasan Redaksi Jurnal Hukum Bisnis atas makalah Cheryl W Gray, "Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries"), *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, hlm. 27.

³⁸ Thomas M Franck, The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries?, hlm. 800.

³⁹ Wallace Mendelsons, Law and The Development Of Nations, hlm. 223.

⁴⁰ Cheryl W Gray, Reformasi Hukum..., *Op. Cit.*

mengandung risiko, mengingat hukum yang bersangkutan tidak tumbuh dari budaya hukum lokal dan mungkin tidak sampai ke akarnya.

Berdasarkan hal tersebut maka konsep pembangunan hukum dalam kaitannya dengan peran hukum dalam ekonomi pasar adalah : 1. menerapkan konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi yang meliputi: a. prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang; b. kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk : arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum; c. kodifikasi daripada tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian; d. faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan "kesadaran akan keseimbangan" dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi; e. akomodasi. perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya; f. definisi

dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat. 2. hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Kinerja lembaga-lembaga yang tidak sesuai bagi peningkatan efisiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi aktifitas ekonomi. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka lembaga-lembaga hukum itu harus dapat memainkan peranannya yang penting di dalam penyesuaian keadaan idea-idea dan kondisi yang cepat berkembang. 3. strategi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia perlu juga memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*), yang melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan 'bongkar pasang' pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau pembuatan undang-undang baru saja, tapi juga memperhatikan dan memberdayakan daya dukung aspek yang lain, yaitu: 1) pendidikan hukum, 2) reformasi substansi hukum, 3) mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; 4) pemberdayaan etika bisnis, 5) menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota legislatif; 6) komitmen presiden dan wakil presiden, yang aktifitasnya dilakukan secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus saling dukung mendukung. 4. perbaikan sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, mengingat yang menjadi masalah utama dikeluhkan oleh investor adalah kepastian hukum, baik mengenai ketentuan perundang-undangan yang banyak hal tidak jelas dan saling bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Erman Rajagukguk, ketidakpastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tidak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu *pertama*, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur; *Kedua*, aparat lemah dalam menjalankan aturan; dan *Ketiga*, penyelesaian sengketa-sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan, melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, dan juga harus mampu melakukan reflektivitas dengan langkah *manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily with all aspect of social life*.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh kesimpulan, sebagai berikut : 1) sistem ekonomi pasar adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ini peran pemerintah tidak ada, semua sistem perekonomian diserahkan kepada individu pelaku perekonomian; 2) sistem ekonomi pasar seutuhnya tidak dapat dilaksanakan tanpa campur tangan pemerintah. Karena hanya akan membawa pada keterpurukan perekonomian pasar, dimana peran pemerintah dalam ekonomi pasar adalah dalam bentuk memberikan aturan hukum; 3) sistem ekonomi pasar tanpa dukungan hukum terutama hukum ekonomi tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya menuju pada kesejahteraan dan kemakmuran. Karena peranan hukum sangat penting bagi kehidupan ekonomi terutama bagi keberlangsungan ekonomi pasar, dimana hukum mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat pelaku perekonomian; 4) untuk berperannya hukum dalam perekonomian pasar harus dilakukan pembangunan hukum oleh pemerintah baik dengan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dengan trasplantasi hukum, dengan didasarkan pada suatu konsep pembangunan hukum sebagai berikut : a. pembangunan hukum yang *market friendly*; b. pembangunan hukum yang menerapkan konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi yang meliputi : preditabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi daripada tujuan-tujuan. mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian, faktor penyeimbangan, akomodasi, dan definisi dan kejernihan tentang status; c. hukum yang senantiasa dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah; d. menerapkan strategi pembangunan hukum ekonomi yang memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*), yaitu melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan 'bongkar pasang' pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau pembuatan undang-undang baru saja; e. perbaiki sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum untuk tercapainya kepastian hukum; f. dengan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Astridkomaruddin, *Sistem Ekonomi Pasar, Hukum Rimba dan Kesejahteraan, Bangsa, Dada Net*, diakses tanggal 9 April 2011.
- Crayonpedia, *Pelaku-Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Perkonomian Indonesia*. http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi, diakses tanggal 9 April 2011.
- Dewi Ayu Pitaloka, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis* <http://dewiayupitaloka.wordpress.com/2011/03/>, diakses tanggal 9 April 2009.
- Griffin R., Elbert dan Ronald, *Business, New Jersey : Pearson Education, 2006*.
- Ginanjar, *Peran Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila*, Disampaikan pada Rapat Kerja BP7 Pusat, Jakarta, 3 Desember 1997.
- Hizbut Tahir, *Kegagalan Pasar Bebas*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/28/kegagalan-pasar-bebas>, diakses tanggal 9 April 2011.
- Juwana, Hikmahanto *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, bahan kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi Program Magister Perencanaan Kebijakan Pulik AEUI.
- Kairys, David, ed, *The Politics of Law A Progressive Critique*, Pantheon Books, New York, 1990.
- Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Nasution, Bismar, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- P. Todaro, Michael dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta 2003.
- R.L. Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein, e.d, *Lectures on Jurisprudence*, Liberty Fund, Indianapolis, 1982
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980.
- _____, "Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia," dalam buku "*Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*," Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Smith, Adam, *An Inquiry into the nature and causes of the wealt of nation*, Penguin Book, London, 1979.
- Smith, Michael P. Todaro dan Stephen C., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Edisi kedua, Cet. Keenam, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sulistiyono, Adi. "Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030", disampaikan Pada Pidato Pengukuhan Guru Besar

Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Solo Tahun 2007.

Trubek, M., David, *Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Beyond*, disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School, April 13-14 2002-2003 ELRC 3.

Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Kelembagaan : Definis, Teori, dan Strategi*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, 2006.